



PUTUSAN

Nomor 397/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukarram Bin H. Sulaiman;
Tempat lahir : Batu XII;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Batu XII Kec. Cot Girex Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukarram Bin H. Sulaiman ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 635/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 647/Pen.Pid/2021/PT Bna sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai tanggal 12 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 397/PID//2021/PT BNA tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 10 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM- 139/Lsk/07/2021. yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwan yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram"Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.15 wib yang mana pada saat itu terdakwa baru saja sampai di rumah Sdr. Saksi Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam Berkas terpisah) yang berada di Gp.Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon, yang mana keperluan terdakwa pada saat itu pergi kerumah Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sepeda motor Kawasaki Trail KLX milik saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas terpisah), dan pada saat terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) duduk di rangkang/Cakruk yang berada di depan rumah saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) sambil mengobrol dengan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan sambil bermain Game, lalu sekira setengah jam kemudian terdakwa mendengar Hp milik saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) berdering, dan pada saat itu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) langsung mengangkat telfon tersebut, lalu setelah berakhir pembicaraan di HP saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), selanjutnya saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) mengatakan kepada terdakwa keluar sebentar mau menjemput teman saksi yang baru saja sampai di terminal lhoksukon dari Idi Aceh Timur, selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) masuk ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dan langsung pergi meninggalkan terdakwa di rangkang rumahnya saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah);

Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi tidak sendirian melainkan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan pada saat itu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan temannya tersebut langsung menuju ke rangkang tempat terdakwa duduk, dan setelah saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan temannya sampai di rangkang, pada saat itu seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung mengatakan kepada saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) pada saat itu bahwa tujuannya ke Lhoksukon selain ingin berjumpa dengan saksi pada saat itu juga teman saksi tersebut akan menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa dan saksi kenal atas suruhan bossnya, lalu pada saat itu terdakwa melihat teman saksi tersebut memegang sesuatu benda berupa bungkus plastik warna hitam, dan pada saat itu terdakwa menduga pasti itu sabu, lalu pada saat itu teman saksi tersebut mengatakan lagi kepada saksi di hadapan terdakwa bahwa ianya mendapatkan upah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika sabunya sudah berhasil di serahkan, dan pada saat itu teman saksi juga mengatakan kepada saksi untuk membantunya menyediakan tempat

Halaman 3 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertansaksi Narkotika tersebut di rangkang miliknya, lalu sebelum di jawab oleh saksi, pada saat itu juga teman saksi tersebut mengatakan kepada saksi, nanti saksi akan berikan Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk saksi dan terdakwa, sambil pada saat itu teman saksi tersebut memperlihatkan. Membuka bungkus plastic hitam tersebut sambil memperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan setelah terdakwa dan saksi melihatnya, teman saksi tersebut langsung menutup lagi kantong plastic tersebut, sambil di letakkan di sudut rangkang/ cakruk tempat terdakwa saksi, dan teman saksi tersebut duduk;

Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa dan teman terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sedang asik duduk terdakwa dan teman terdakwa beserta Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) melihat berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), terdakwa dan teman terdakwa lari dari cakruk tersebut, sehingga para saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pengejaran terhadap teman terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), dan akhirnya yang berhasil di temukan adalah terdakwa dan teman terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) kabur entah kemana;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjadi perantara menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu Milik Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO);

1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaan Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa: 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710;

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. Dan Rizki Amali, S.IK yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa Marzuki Bin Harun Dan Mulkaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon,, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwang yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib yang mana pada saat para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara akan terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu yang di lakukan oleh seseorang yaitu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang di bantu oleh terdakwa dan dengan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), dan pada saat itu setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut, para saksi yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur dan rekan nya Sdr. Darwis Agustian (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) langsung menuju ke tempat yang di maksud yaitu Desa Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan setelah para saksi sampai di tempat yang di maksud, pada saat itu para saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di sebuah rangkang/cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat saksi hendak menghampiri ketiganya, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung melarikan diri,

Halaman 5 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap ketiganya, dan pada akhirnya yang berhasil di temukan oleh para saksi pada saat itu adalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), dan setelah para saksi berhasil menangkap terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) ke tempat dimana terdakwa dan teman saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) duduk yaitu di Rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna dan setelah di buka berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang di masukkan kedalam kemasan teh China Merk GuangYingwan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) menjawab bahwasanya sabu tersebut milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang mana menurut keterangan dari terdakwa dan saksi saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) sabu tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) yang akan di perjual belikan olehnya kepada seseorang yang terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengenalinya. Sedangkan terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) nantinya akan di berikan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orangnya jika sabu tersebut berhasil di jual dikarenakan terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah menyediakan tempat untuk bertransaksi, akan tetapi belum sempat Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) bertransaksi terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman(terdakwa dalam berkas terpisah) telah dulu di tangkap;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjadi perantara menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu Milik Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO);

1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pegadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang berupa: 1 (satu) bungkus Plastik besar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam)

Halaman 6 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun ditandatangani Oleh Pengelola UPS
MULYADI NIK. P.87710;

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. dan Rizki Amali, S.Ik yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa Marzuki Bin Harun dan Mukkaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1) huruf a, 128 ayat (1), 129 Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwang yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.15 wib yang mana pada saat itu terdakwa baru saja sampai di rumah Sdr. Saksi Marzuki Bin M. Harusn (terdakwa dalam Berkas terpisah) yang berada di Gp.Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon, yang mana keperluan Terdakwa pada saat itu pergi kerumah Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk mengembalikan Sepeda motor Kawasaki Trail KLX milik saksi Sdr. Marzuki

Halaman 7 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan pada saat Terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sambil mengobrol dengan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan sambil bermain game, lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa mendengar Hp milik saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdering, dan pada saat itu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat telfon tersebut, lalu setelah berakhir pembicaraan di HP saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa keluar sebentar mau menjemput teman saksi yang baru saja sampai di terminal Lhoksukon dari Idi Aceh Timur, selanjutnya pada saat itu Terdakwa melihat saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa di rangkang rumahnya saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi tidak sendirian melainkan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat itu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan temannya tersebut langsung menuju ke rangkang tempat Terdakwa duduk, dan setelah saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan temannya sampai di rangkang, pada saat itu seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung mengatakan kepada saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat itu bahwa tujuannya ke Lhoksukon selain ingin berjumpa dengan saksi pada saat itu juga teman saksi tersebut akan menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan saksi kenal atas suruhan bossnya, lalu pada saat itu Terdakwa melihat teman saksi tersebut memegang sesuatu benda berupa bungkusan plastic warna hitam, dan pada saat itu Terdakwa menduga pasti itu sabu, lalu pada saat itu teman saksi tersebut mengatakan lagi kepada saksi di hadapan Terdakwa bahwa ianya mendapatkan upah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika sabunya sudah berhasil di serahkan, dan pada saat itu teman saksi juga mengatakan kepada saksi untuk membantunya menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika tersebut di rangkang miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sebelum di jawab oleh saksi, pada saat itu juga teman saksi tersebut mengatakan kepada saksi, nanti saksi akan berikan Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk saksi dan Terdakwa, sambil pada saat itu teman saksi tersebut memperlihatkan membuka bungkus plastic hitam tersebut sambil memperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan setelah terdakwa dan saksi melihatnya, teman saksi tersebut langsung menutup lagi kantong plastic tersebut, sambil diletakkan di sudut rangkang/ cakruk tempat Terdakwa saksi, dan teman saksi tersebut duduk;

Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sedang asik duduk Terdakwa dan teman Terdakwa beserta Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) melihat berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), Terdakwa dan teman Terdakwa lari dari cakruk tersebut, sehingga para saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa teman Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), dan akhirnya yang berhasil di temukan adalah Terdakwa dan teman Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) kabur entah kemana;

Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO) memperlihatkan narkoba dalam jumlah besar tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masih – ada waktu untuk yang banyak untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Penyidik Sat Narkoba Polres Aceh Utara, di karenakan tempat tinggal Terdakwa dan Polres Aceh Utara hanya memakan jarak tempuh sekira 5 (lima) menit, dan di samping itu juga Terdakwa dan teman Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Polres Aceh Utara di karenakan Terdakwa sudah berteman sejak lama dengan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sewaktu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) bekerja di Aceh Timur Idi, dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sering meminjamkan dan memberikan uang kepada Terdakwa sehingga atas perbuatan yang pernah di lakukan oleh Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) padahal pada saat itu Terdakwa masih memiliki waktu;

1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pegadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang berupa:
1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710;

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. dan Rizki Amali, S.Ik yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik Terdakwa Marzuki Bin Harun dan Mukaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2021. No.Reg.Perk : PDM- 139/Lsk/07/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukkaram Bin H. Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Mukkaram Bin H. Sulaiman dengan hukuman pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukkaram Bin H. Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 33/Akta Pid./2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan banding Nomor 33/Akta Pid./2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 242/ Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2021 bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan bahwa pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 242/ Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 27 September 2021 bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 242 / Akta Pid./2021 / PN Lsk tanggal 4 Oktober 2021;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 242 / Akta Pid./2021 / PN Lsk tanggal 5 Oktober 2021;
7. Relas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021;
8. Relas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 27 September 2021 ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang diputus tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Penuntut Umum mendengarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 242/pid.sus/2021/ PN. LSK tanggal 21 september 2021 di depan persidangan Penuntut Umum menilai bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut sudah baik dan benar dengan mengambil alih seluruh isi tuntutan Penuntut Umum sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sependapat dengan Penuntut Umum tentang Materi pembuktian yang di tuangkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim di saat memutuskan perkara ini namun Penuntut Umum belum sependapat dengan besaran jumlah hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman yang mana Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) 3 (tiga) bulan kurungan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam amar putusan menghukum terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara denda 800 juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 242/pid.sus/2021/ pn.lsk tanggal 21 september 2021 di depan persidangan terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman bersikap tidak menerima putusan tersebut sehingga terdakwa Mukaram Bin H. Sulaiman lngsung menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut sehingga dalam hal ini kami tim Penuntut Umum yang menangani perkara ini juga mengajukan upaya hukum Banding pada hari senin tanggal 27 september 2021 ke Panitera Pidana Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mana sikap Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon semata-mata hanya sebagai acuan Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum Kasasi apabila nantinya

Halaman 13 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Lhoksukon yang telah di bacakan tersebut

Oleh karena itu, dengan ini kami bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sendiri DENGAN MEMUTUSKAN SESUAI DENGAN TUNTUTAN JAKSA Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa MUKARAM Bin H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOL I DALAM BENTUK BUKAN TAMANAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM BERUPA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU SEBAGAIMANA DI ATUR DI ANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (2) UU NARKOTIKA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUKKARAM Bin H. SULAIMAN dengan hukuman pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna HitamDirampas Untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa MUKARAM Bin H. SULAIMAN dibebani membayar biaya perkara Tingkat banding , sebesarRp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG SURAT DAKWAAN.

Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MUKARAM BIN H. SULAIMAN telah melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum sebgai berikut :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun uraian peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan juga tertuang dalam putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk, terdapat poin-poin ataupun unsur-unsur penting yang mana atas dalil tersebut adalah merupakan syarat-syarat yang pokok dan utama dalam pengajuan permohonan banding yang akan kami ajukan nantinya menjadi satu kesatuan yang mengikat pada memori banding ini.

II. TENTANG AMAR PUTUSAN.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menguasai, Narkotika Gol I atau dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan majelis hakim dalam perkara a quo, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan bandingnya secara langsung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada Hari Selasa Tanggal 21 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 33/ Akta. Pid/2021/PN. Lsk.

Adapun permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 Jo Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding, "sehubungan dengan hal tersebut diberikan petunjuk, bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (2) KUHP". Oleh karena itu berdasarkan uraian penjelasan di atas maka upaya hukum banding yang kami ajukan ini layak serta harus dinyatakan diterima.

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum pemohon banding membaca dan memperhatikan isi dari Putusan in casu yang di dalamnya juga dimuat alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN sangatlah keliru dan sangat berlebihan, sehingga terhadap putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi klien kami.

Oleh karena itu untuk memperkuat pendapat kami, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara A quo setelah kami membaca dan mencermati bahwa terhadap putusan tersebut telah terjadi kekeliruan, sebagaimana tertuang pada amar putusan yang telah dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 September 2021. Maka dari itu demi melengkapi permohonan yang dimaksud terhadap perkara ini, sudah semestinya majelis hakim tinggi tetap memeriksa dan mengadili perkara permohonan dari pembanding baik itu disertai dengan ada atau tidaknya memori banding, namun sangat penting bahwa atas pengajuan banding yang disertai dengan memori atau alasan sebagai dalil dari pembanding, yang di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan tentang alasan yang menjadi

Halaman 16 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar permohonan ini dengan harapan agar nantinya dari uraian-uraian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara A quo.

Maka untuk itu izinkan kami selaku kuasa hukum pemohon banding untuk menguraikan dengan jelas duduk perkara banding yang nantinya akan kami ajukan dihadapan majelis hakim tinggi di Pengadilan Tinggi banda Aceh.

Adapun alasan yang menjadi dalil permohonan ini, yang selanjutnya akan kami uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

1. Tidak Sempurna dan Tidak Tepatnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotieveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Bahwa dalam perkara a quo, surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN sebagaimana telah kami jelaskan di atas, melalui kesempatan ini bahwa terhadap isi surat dakwaan yang diuraikan jaksa penuntut umum menurut hemat kami, setelah juga mencermati isi dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum perkara A quo mengenai isi dakwaan dalam perkara banding ini terdapat alasan pokok yang kami maksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa surat dakwaan menurut pendapat Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) pada hal. 162, yakni “ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte dalam bahasa belanda ialah “ acte van verwizing” yang di dalamnya memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar” suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap majelis hakim semestinya harus memeriksa dengan seksama dan teliti terlebih dahulu rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, dimana terhadap penyusunan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang dimaksud harus diuji dan dicermati apakah penyusunan surat tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan.

Bahwa hal ini sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, dimana dari surat dakwaan penuntut umumlah yang menjadi dasar mejelis hakim bermusyawarah lalu kemudian dapat memutus dan menjatuhkan hukuman disertai pertimbangan-pertimbangan hukumnya terhadap seorang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi sempurna dan dapat memenuhi rasa keadilan.

Selanjutnya perlu juga kami uraikan bahwa di dalam Surat Dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) disertai uraian kronologis kejadian. Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur dan tidak cermat yang mengakibatkan suatu surat dakwaan batal demi hukum.

Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dimana Surat Dakwaan penuntut umum ini sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan. Syarat materil yang dimaksud meliputi:

- Bahwa dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada dakwaan kedua uraian kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaannya sangat tidak jelas dan kabur, kemudian dalam surat tersebut kami melihat terdapat suatu alur peristiwa yang sangat membingungkan kami dalam memahami isi surat dakwaan sehingga kemudian antara uraian perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terdapat suatu peristiwa yang kami duga terkesan direayasa oleh penuntut umum, sehingga peristiwa kejadian yang di rumuskan dalam dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Selain tidak terpenuhi syarat materil, Surat Dakwaan penuntut umum juga telah mengabaikan ketentuan *pre judiciel geschil* yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. Catatan :Keterkaitan dengan berlakunya pasal 81 KUHP dimana terdapat upaya untuk mempertanggungkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hokum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh peradilan lain dan dalam hal ini terdapat kasus yang atau perselisihan hokum yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan lain, seperti kasus zinah yang ditanggungkan penyelesaiannya karena ada kasus perceraian;

Halaman 18 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan hal uraian penjelasan kami di atas dapat kami buktikan sebagai berikut : pada bunyi surat dakwaan kedua penuntut umum Bahwa ia terdakwa "MUKARAM Bin H. SULAIMAN pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon,, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwang yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib yang mana pada saat para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara akan terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu yang di lakukan oleh seseorang yaitu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang di bantu oleh terdakwa dan dengan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), dan pada saat itu setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut, para saksi yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur dan rekan nya Sdr. Darwis Agustian (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) langsung menuju ke tempat yang di maksud yaitu Desa Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan setelah para saksi sampai di tempat yang di maksud, pada saat itu para saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di sebuah rangkang/cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat saksi hendak menghampiri ketiganya, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung melarikan diri, sehingga para saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap ketiganya, dan pada akhirnya yang berhasil di temukan oleh para saksi pada saat itu adalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), dan setelah

Halaman 19 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi berhasil menangkap terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) ke tempat dimana terdakwa dan teman saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) duduk yaitu di Rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna dan setelah di buka berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang di masukkan kedalam kemasan teh China Merk GuangYingwan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) menjawab bahwasanya sabu tersebut milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang mana menurut keterangan dari terdakwa dan saksi saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) sabu tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) yang akan di perjual belikan olehnya kepada seseorang yang terdakwa dan saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengenalinya. Sedangkan terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) nantinya akan di berikan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orangnya jika sabu tersebut berhasil di jual di karenakan terdakwa dan teman terdakwa saksi Sdr. Marzuki Bin M. Harun (terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah menyediakan tempat untuk bertransaksi, akan tetapi belum sempat Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) bertransaksi terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah dulu di tangkap.

- Bahwa berkenaan hal di atas dari kutipan dakwaan tersebut kami menemukan ketidak jelasan pada status kepemilikan serta siapa sebenarnya yang menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum, sehingga mengakibatkan dakwaan penuntut umum ini menjadi tidak jelas, kabur dan tidak cermat.
- Bahwa berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai secara jelas dan cermat, kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

Halaman 20 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak Sempurna dan Tidak Cermat Majelis Hakim Judec Factie Dalam Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Terhadap Unsur – unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa Berdasarkan Alat Bukti.
 - Bahwa Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan cermat perbuatan serta bukti kepemilikan yang sebenarnya narkotika yang dimaksud mengingat terhadap putusan yang diterima terdakwa ialah menyimpan, mengasai narkotika Gol. I dan bukan tanaman ini adalah terhadap siapa apakah terhadap terdakwa yang menjadi pemohon banding dalam perkara ini ataupun terhadap saudara Marzuki (terdakwa dalam berkas terpisah) yang keduanya didakwa dan di jatuhkan hukuman yang sama pada perkara yang berbeda dan terpisah jika hal ini mengacu kepada berita acara penimbangan dan berita acara analisis pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum yakni.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pegujian Kantor Pengadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram An. Terdakwa MARZUKI Bin HARUN di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL S.Si, Apt. Dan RIZKI AMALI, S.IK yang di ketahui oleh An. KabisLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa MARZUKI Bin HARUN dan MUKKARAM Bin H. SULAIMAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Maka terhadap pasal yang menjadi dasar majelis menjatuhkan hukuman dengan didasarkan surat dakwaan penuntut umum sangat keliru dikarenakan pada uraian peristiwa dalam dakwaan terdapat suatu keadaan yang sangat kontradiktif, jika dihubungkan dengan hasil berita acara penimbangan Narkotika sesuai uraian di atas, sehingga terhadap

Halaman 21 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ini menimbulkan ketidak jelasan dan ketidakcermatan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, dimana peristiwa yang terjadi saat mulai dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa saudara Marzuki (terdakwa dalam berkas terpisah) sangat bertentangan dan saling bertolak belakang dengan hasil berita acara penimbangan narkotika sebagaimana dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum.

- Bahwa pada dasarnya vonis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sebagaimana amar putusan yang diterima terdakwa sangat tidak relevan dengan rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, kemudian atas dasar penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sangat dirasakan berat dan sangat merugikan terdakwa sehingga pada akhirnya dapat menjadikan putusan tersebut tidak didasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan dan tidak memberi rasa keadilan bagi terdakwa, jika hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya;
- Bahwa Narkotika gol.I yang dikuasai oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain. Hakim menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut di dengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa dalam memutus perkara Nomor: 242/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, tertanggal 21 September 2021 dan dibacakan pada Hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada ruang sidang Pengadilan Negeri Lhoksukon. Majelis Hakim judec Factie dalam perkara a quo, kami merasa sangatlah memberatkan bagi terdakwa;
- Bahwa untuk majelis hakim tinggi ketahui berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kedua dari unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum melanggar pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang selanjutnya dijatukan hukuman oleh majelis hakim tingkat pertama masih sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu di uji dan harus diperiksa secara utuh oleh mejelis hakim tingkat tinggi nantinya;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang harus diperiksa kembali secara utuh mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara A quo. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Tinggi dalam perkara Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 242/Pid.Sus/2021/ PN Lsk tertanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN dengan segala akibat-akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MUKARRAM BIN H. SULAIMAN dibebaskan dari dakwaan kedua (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya dijatuhi hukuman ringan-ringannya dari putusan meajelis hakim tingkat pertama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Menetapkan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Marzuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara untuk mengembalikan sepeda motor trail milik Sdr. Marzuki bin M Harun dan saat itu Terdakwa duduk dan mengobrol di rangkang/cakruk didepan rumah Sdr. Marzuki dan sambil bermain game di Hp, sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mendengar Sdr. Marzuki bin M Harun ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Sdr. Marzuki bin M Harun pamitan pada Terdakwa mau ke terminal menjemput temannya;
- Bahwa Sdr. Marzuki lalu pergi dengan mengendarai mobil toyota Fortune warna hitam, sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Marzuki kembali dan dia datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu mereka bertiga duduk di rangkang/cakruk dan kemudian teman Marzuki bin M Harun tersebut mengatakan bahwa dia mau menyerahkan sabu kepada orang suruhan bosnya dan Terdakwa melihat dia memegang sesuatu benda berupa bungkus plastik hitam dan Terdakwa menduga kalau itu adalah sabu dan dia juga mengatakan bahwa upah yang akan diberikan bosnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika sabunya sudah berhasil diserahkan maka dia akan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Marzuki Bin M Harun dan saat itu Sdr. Marzuki meminta pada temannya untuk memperlihatkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian bungkus plastik warna hitam dibuka oleh temannya dan Terdakwa melihat satu bungkus plastik warna hijau dengan tulisan china lalu bungkus sabu tersebut ditutup lagi dengan plastik hitam dan diletakkan disudut rangkang/cakruk dan Terdakwa bersama Marzuki bin M harun serta temannya mengobrol-ngobrol lagi. Sekira pukul 21.00 wib, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam di jalan lorong depan rumah Sdr. Marzuki, dan temannya Sdr. Marzuki langsung lompat dari cakruk dan lari serta Terdakwa bersama Sdr. Marzuki juga spontan lari dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar suara tembakan dan beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui polisi mengejar kami dan Terdakwa dan Sdr. Marzuki berhasil ditangkap oleh Polisi, sedangkan temannya berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan Sdr. Marzuki dibawa ke rangkang/cakruk dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi satu bungkus plastik warna hijau dengan tulisan china didalamnya berisi sabu, lalu Polisi menanyai dari siapa menerima sabu tersebut dan Sdr. Marzuki mengatakan kalau sabu tersebut dibawa oleh temannya bernama Sdr. Muhammad Ali Alias Bekum yang berhasil melarikan diri dan rencananya sabu tersebut mau diserahkan kepada temannya yang tidak mereka ketahui nama dan orangnya;

- Bahwa Marzuki bin M Harun dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena sudah menyediakan tempat untuk transaksi sabu dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Ali Alias Bekum baru 1 (satu) kali datang kerumah Sdr. Marzuki bin M Harun dan baru 1 (satu) kali membawa sabu tersebut kerumah Sdr. Marzuki bin Harun
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pegadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram atas nama Terdakwa Marzuki Bin Harun yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Mulyadi NIK. P.87710 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. dan Rizki Amali, S.Ik yang diketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Marzuki Bin Harun dan Mukkaram Bin H. Sulaiman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mens rea* Terdakwa untuk datang dan kemudian berada ditempat kejadian perkara adalah untuk mengembalikan sepeda motor trail yang semula Terdakwa pinjam dari Marzuki bin Harun ;

Halaman 25 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *actus reus* Terdakwa tidak ternyata adanya perbuatan aktif Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti dan juga tidak ternyata pengharapan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari adanya barang bukti yang ternyata setelah diadakan pemeriksaan laboratoris berupa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata keberadaan Terdakwa ditempat berupa angkrang atau cakruk didepan rumah Marzuki bin Harun tersebut tidak untuk menunggu dan atau bertransaksi narkoba dan waktu itu Terdakwa hanya bermain game dengan HPnya dan beberapa waktu kemudian Marzuki bin Harun sendirian dengan menggunakan mobil fortuner miliknya menjemput temannya yang kemudian datang ditempat Terdakwa berada yang ternyata Teman Marzuki bin Harun tersebut membawa barang bukti narkoba yang akan ditransaksikan dirumah Marzuki bin Harun dengan orang lain lagi dan bukan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata keuntungan atau sukses fee berupa uang sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) tersebut dinyatakan sebagai fee untuk Marzuki bin Harun apabila transaksi yang diadakan dirumahnya berjalan lancar dan telah ternyata pengetahuan Terdakwa bahwa yang ditransaksikan dirumah Marzuki bin Harun baru pada saat dan ditempat cakruk atau rangkang didepan rumah Marzuki bin Harun karena ditunjukkan oleh teman Marzuki bin Harun ditempat tersebut yang mana Terdakwa telah berada ditempat tersebut sebelum kedatangan teman Marzuki bin Harun;

Menimbang, bahwa tidak ternyata sebagai barang bukti dan alat bukti baik berupa urine dan/ atau hasil pemeriksaan laboratoris atas urine Terdakwa yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk yang mengindikasikan perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;

Mimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dan / atau perbuatannya tidak memenuhi pasal dakwaan alternatif pertama yang unsur – unsurnya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan juga tidak memenuhi pasal dakwaan alternatif kedua yang unsur – unsurnya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga dimana Terdakwa didakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 131 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1) huruf a, 128 ayat (1), 129 Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti narkotika dan teman Marzuki bin Harun yang datang ke tempat Marzuki bin Harun akan bertransaksi Narkotika ditempat Marzuki bin Harun setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Marzuki bin Harun kemudian nongkrong dengan main game pada HPnya di angkrang atau cakruk didepan rumah Marzuki bin Harun ;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa bersangkutan dengan narkotika barang bukti tersebut setelah kedatangan teman Marzuki bin Harun yang dijemput Marzuki dan kemudian menunjukkan barang bukti narkotika ditempat Terdakwa berada setelah Marzuki bin Harun meminta kepada temannya untuk menunjukkan barang bukti tersebut kepada Marzuki bin Harun dan karena Terdakwa berada ditempat tersebut maka Terdakwa juga melihatnya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan melihat Marzuki bun Harus dan temannya yang membawa Narkotika lari maka Terdakwa ikut lari, namun kemudian Marzuki bin Harun dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian RI;

Menimbang, bahwa pada saat nongkrong Terdakwa di rangkang atau cakruk didepan rumah Marzuki bin Harun, Terdakwa bermain game dengan HPnya dan setelah Terdakwa mengetahui tentang keberadaan narkotika ditempat tersebut ternyata Terdakwa tidak berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian/aparat lainnya atau kepada teman atau pihak lainnya guna meminta tolong untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang keberadaan Narkotika di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata dipersidangan sebagaimana terurai diatas maka dapat disimpulkan bahwa peredaran narkotika sebagaimana dalam kasus perkara a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersangkutan dengan Terdakwa dan perbuatannya telah memenuhi salah satu pasal yang disebutkan sebagai unsur dalam pasal 131 Unudang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative ketiga pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi oleh Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan dakwaan serta perlunya prejudicial geschil serta pernyataan dan/atau permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan kejahatan a quo dan selanjutnya dibebaskan dari semua dakwaan atau penuntutan tidak dapat diterima atau Terdakwa diputus seringan – ringannya dimana permohonan putusan seringan – ringannya dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa agar dinyatakan tidak terbukti bersalah maka harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena itu Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam perkara ini dan adil dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keadaan yang meringankan Terdakwa, sedangkan tentang keadaan yang memberatkan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sependapat dengan salah satu keadaan yang memberatkan yang ada pada diri atau perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa in casu bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba sedangkan keadaan yang memberatkan lainnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bersangkutan dengan barang bukti yang disita dalam perkara a quo maka berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2021/PN-LSK tanggal 2 Juni 2021 telah ternyata barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk I Phone dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa oleh karena bukan merupakan instrument atau alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 21 September 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 28 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat banding;

Memperhatikan, pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukkaram Bin H. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Gol I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H., dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 397/PID/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Dto.-

Masrizal, S.H., M.H.

Dto.-

Machri Hendra, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.-

Saryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.-

Samaun, S.H.

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS